



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

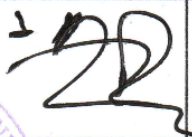
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Proses Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Asesmen** adalah Proses evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran.
2. **Beban belajar** adalah Satuan kredit semester yang mencerminkan waktu



kegiatan belajar mahasiswa.

3. **Efektivitas pembelajaran** adalah Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhitungkan waktu dan sumber daya yang tersedia.
4. **Evaluasi** adalah Proses penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.
5. **Kompetensi lulusan** adalah Kemampuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
6. **Magang** adalah Kegiatan praktik kerja di dunia usaha, industri, atau kerja yang relevan dengan program studi.
7. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kurikulum suatu program studi, biasanya diukur dalam semester.
8. **Pelaksanaan proses pembelajaran** adalah Implementasi kegiatan pembelajaran sesuai perencanaan dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
9. **Pembelajaran mandiri** adalah Proses pembelajaran yang dilakukan secara independen oleh mahasiswa.
10. **Pembelajaran terbimbing** adalah Proses pembelajaran yang dipandu oleh dosen atau instruktur.
11. **Penilaian proses pembelajaran** adalah Kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran.
12. **Penugasan terstruktur** adalah Tugas-tugas yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
13. **Perencanaan proses pembelajaran** adalah Kegiatan perumusan tujuan belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.
14. **Program percepatan pembelajaran** adalah Program khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan studi lebih cepat dari biasanya.
15. **Serapan lulusan** adalah Tingkat kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
16. **Standar proses pembelajaran** adalah Kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
17. **Studi paruh waktu** adalah Kondisi mahasiswa yang mengambil beban belajar di bawah maksimal dalam satu periode.
18. **Studi penuh waktu** adalah Kondisi mahasiswa yang mengambil beban belajar maksimal dalam satu periode.
19. **Tugas akhir** adalah Karya akademik yang menjadi syarat penyelesaian studi, seperti skripsi, prototipe, atau proyek.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi: a). Perencanaan proses pembelajaran; b). Pelaksanaan proses pembelajaran; dan c). Penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a). Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b). Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c). Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a). Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b). Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c). Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d). Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a). Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b). Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c). Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.



Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a). Belajar terbimbing; b). Penugasan terstruktur; dan/atau c). Mandiri. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a). Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b). Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c). Pada lembaga di luar perguruan tinggi. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. Distribusi beban belajar: a). Pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b). Pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar selain ketentuan dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Mahasiswa pada diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kegiatan magang dilakukan dengan durasi sebagai berikut: pada diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa



Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Distribusi beban belajar pada: a). Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b). Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar selain ketentuan dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a). 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b). Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a). Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b). Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a). Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b). Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama. Program studi asal dan tujuan mahasiswa: a). Memiliki status terakreditasi unggul; b). Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c). Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a). Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b). Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c). Masa Tempuh Kurikulum; d). Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e). Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Standar Proses Pembelajaran juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor I, Kepala LPIP, Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi wajib menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat



interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif sesuai dengan Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi.

- 2) Dosen atau tim dosen pengampu wajib merencanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instrumen penilaian, dan kontrak mata kuliah pada setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi, melalui koordinator rumpun mata kuliah, harus menyusun atau meninjau ulang RPS mata kuliah dari tahun akademik sebelumnya, guna memperbaiki atau menyesuaikannya dengan kebutuhan tahun akademik baru, dan proses ini harus selesai 4 (empat) minggu sebelum semester baru dimulai.
- 4) Ketua Program Studi melalui koordinator rumpun mata kuliah memastikan RPS paling sedikit harus memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcome*), kemampuan akhir setiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu setiap tahap pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, referensi sesuai kurikulum program studi.
- 5) Dosen wajib menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.
- 6) Dosen wajib mengunggah RPS dan bahan ajar pada *Learning Management System* (LMS) Universitas Nurul Jadid.
- 7) Kepala LPIP memastikan RPS sudah diunggah dosen pada *Learning Management System* (LMS) Universitas Nurul Jadid paling lambat pada minggu pertama perkuliahan.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- 1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap semester.
- 2) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian harus sesuai dengan standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di bawah bimbingan dosen setiap semester.
- 3) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek untuk memajukan



kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibawah bimbingan dosen setiap semester.

- 4) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan kurikulum wajib menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah setiap semester.
- 5) Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain setiap semester.
- 6) Rektor menetapkan program-program sebagai bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studi yang dapat berbentuk pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/ kuliah kerja nyata (KKN) tematik.
- 7) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan diluar program studi serta mekanisme pengakuan transfer sks.
- 8) Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan didalam program studi dan/atau diluar program studi.
- 9) Ketua Program Studi menetapkan pembelajaran diluar program studi dengan batasan:
 - a) Proses belajar mengajar pada program studi lain di UNUJA.
 - b) Proses belajar mengajar pada program studi yang sama di luar UNUJA
 - c) Proses belajar mengajar pada program studi yang berbeda di luar UNUJA
 - d) Proses belajar mengajar pada lembaga non perguruan tinggi dan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra.
- 10) Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran diluar program studi di bawah bimbingan dosen.
- 11) Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran program studi sarjana dan magister wajib ditambah dengan pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.

c. Penilaian Proses Pembelajaran

- 1) Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran setiap semester.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 2) Ketua Program Studi melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Strategi pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Proses Pembelajaran dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Proses Pembelajaran.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Proses Pembelajaran.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Proses Pembelajaran yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Proses Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan mengenai karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah pada setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi bersama koordinator rumpun mata kuliah memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun dan mensosialisasikan perencanaan proses pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa.
- 5) Ketua Program studi melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai permintaan dari mahasiswa bersama dosen pembimbing.
- 6) Ketua Program Studi melalui Ketua Gugus Jaminan Mutu menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- 7) Kepala LPIP melakukan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran kepada koordinator rumpun mata kuliah dan dosen setiap semester.
- 8) Kepala LPIP melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pedoman pelaksanaan pengisian RPS di awal semester kepada dosen.
- 9) Kepala LPIP membuat laporan monitoring pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan elearning UNUJA di akhir semester.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala LPIP melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Proses Pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Proses Pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Proses Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Proses Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Indikator pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.b	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa		
2	C.6.4.c	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3, 4
3	C.6.4.c	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	5, 3, 6, 4
4	C.6.4.d	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	3, 7, 8, 9
5	C.6.4.d	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	10, 4
6	C.6.4.d	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	11, 12



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		
7	C.6.4.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	13, 14
8	C.6.4.d	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	3, 4
9	C.6.4.d	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jika $PJP \geq 20\%$, maka Skor = 4 JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau	15, 16



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	
10	C.6.4.e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	4, 17, 18
11	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
12	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.a.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Bukti dan dokumen lengkap.	3, 7, 8, 9
2	9.a.5	Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	Bukti dan dokumen lengkap.	10, 4
3	9.a.6	Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.	Bukti dan dokumen lengkap.	10, 4
4	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
5	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		sebagai sebagian bobot evaluasi.		

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;	1, 2, 10, 33
2	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Keterlaksanaan suasana akademik meliputi : (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran ; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	3, 6, 7, 8, 9, 37

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		kurikulum;		
3	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
4	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.b	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik,	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	1, 2, 3, 4
2	C.6.4.c	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3, 4
3	C.6.4.c	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. $\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$	5, 3, 6, 4
4	C.6.4.d	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3, 7, 8, 9
5	C.6.4.d	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	10, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	C.6.4.d	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	11, 12
7	C.6.4.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	13, 14



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	C.6.4.d	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	3, 4
9	C.6.4.d	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jika $20\% \leq PJP \leq 50\%$, maka Skor = 4 JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	15, 16
10	C.6.4.e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	4, 17, 18
11	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
12	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.49	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	≥ 75 % DTPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,	1, 2, 3, 4
2	B.6.50	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	≥ 50 % DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.	4, 3, 20
3	B.6.53	PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	Pembelajaran mikro dilaksanakan di: a. laboratorium microteaching yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, b. melibatkan 8 keterampilan mengajar.	21, 22, 23, 24
4	B.6.55	PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra, yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing memberikan bimbingan magang kependidikan: a. sebanyak ≥ 3 kali dalam satu kegiatan magang, b. terdokumentasi dengan sangat baik.	25, 26, 27



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	B. 6.56	PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi memberikan bimbingan kepada mahasiswa: a. sebanyak ≥ 12 kali, b. terdokumentasi dengan sangat baik.	28, 29, 30, 31, 32
6	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
7	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.35	Pembelajaran dilaksanakan (a) sesuai dengan RPS, (b) memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta (c) mendukung pencapaian CPL	≥ 75 % DTPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mendukung pencapaian CPL	1, 2, 3, 4
2	B.6.36	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	≥ 50 % DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.	4, 3, 20
3	B.6.40	PS/Dosen melaksanakan pembimbingan tesis: (a) secara terjadwal, (b) konsisten, dan (c) terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing tesis melaksanakan bimbingan dengan memenuhi 3 unsur dalam indikator dan menggunakan sistem informasi akademik	28, 29, 30, 31, 32
4	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
5	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4
2	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: • Target capaian pembelajaran, • Bahan kajian, • Metode pembelajaran • Waktu dan tahapan asesmen • Hasil capaian pembelajaran • Ditinjau dan disesuaikan secara berkala • Dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	3, 4
3	6.11	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	3, 9, 22, 37



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	4, 17, 18, 39, 40, 41
5	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	4, 17, 18
6	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	Analisis pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	4, 17, 18
7	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4
2	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	3, 4
3	6.11	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	3, 9, 22, 37



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	4, 17, 18, 39, 40, 41
5	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat	4, 17, 18
6	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	4, 17, 18
7	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik
2. Kurikulum PS
3. RPS (*e-Learning*)
4. Laporan Monev GJM
5. Berita Acara Evaluasi RPS oleh RMK (Tahun Akademik)
6. Laporan Evaluasi Kurikulum (Tahun Akademik)
7. Jurnal Perkuliahan (E-Learning)
8. Presensi Perkuliahan (E-Learning)
9. Nilai Perkuliahan (SIM-PT)
10. Pedoman Pelaksanaan GKM-GJM
11. Laporan Kegiatan Seminar Proposal Tugas Akhir
12. Laporan Kegiatan Tugas Akhir
13. Laporan Kegiatan KKN
14. Laporan Kegiatan PPL/PKL



15. Pedoman Microteaching / Praktikum / PPL / PKL
16. Laporan Microteaching / Praktikum / PPL / PKL
17. Berita Acara RTM Monev GJM
18. Laporan Tindak Lanjut Monev GJM
19. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id>
20. Luaran Bentuk Integrasi
21. RPS Mikro Teaching [E-Learning]
22. Rencana Penilaian (Teknik & Instrumen Penilaian).
23. Jadwal Praktikum Micro Teaching
24. Daftar Inventaris Micro Teaching.
25. Surat Tugas Dosen Pembimbing Magang
26. Berita Acara Bimbingan Magang
27. Laporan Magang Kependidikan.
28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
29. SK Pembimbing Tugas Akhir
30. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
31. Laporan Tugas Akhir Mahasiswa
32. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
33. Pedoman Suasana Akademik
34. Pedoman Pendidikan Karakter
35. Pedoman Penelitian dan PkM
36. Pedoman Integrasi Pembelajaran dengan Penelitian dan PkM
37. Bahan Ajar (Modul Ajar, Buku Ajar, dll)
38. Laporan Suasana Akademik PS
39. Laman AMAPRO
40. Berita Acara Monev Proses Pembelajaran [Bulanan]
41. Surat Pemberitahuan Monev Proses Pembelajaran [Bulanan]

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri



dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

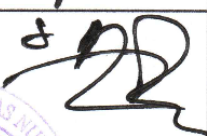
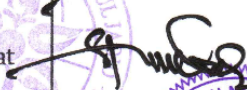
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PENILAIAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rector		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Penilaian ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas** adalah Tanggung jawab yang jelas terkait dengan hasil penilaian.
2. **Beban Belajar** adalah Jumlah kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi.



3. **Berkeadilan** adalah Penilaian yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua mahasiswa.
4. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
5. **Edukatif** adalah Proses penilaian yang mengedepankan pembelajaran dan perkembangan mahasiswa.
6. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah Rata-rata nilai mata kuliah sepanjang masa studi.
7. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah Rata-rata nilai mata kuliah dalam satu semester.
8. **Indeks Prestasi** adalah Pengukuran hasil belajar mahasiswa dalam bentuk huruf atau angka, seperti A (4), B (3), C (2), D (1), E (0).
9. **Keterangan Lulus/Tidak Lulus** adalah Bentuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah tertentu, terutama yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
10. **Mekanisme Penilaian** adalah Prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa.
11. **Objektivitas** adalah Penilaian yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas personal.
12. **Penguji Tugas Akhir** adalah Orang yang ditunjuk untuk menilai tugas akhir mahasiswa, termasuk penguji dari luar perguruan tinggi untuk program doktor/doktor terapan.
13. **Penilaian Formatif** adalah Penilaian untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
14. **Penilaian Sumatif** adalah Penilaian untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
15. **Predikat Kelulusan** adalah Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, yang dapat ditetapkan oleh perguruan tinggi.
16. **Reliabilitas** adalah Tingkat keandalan penilaian dalam mengukur konsistensi hasil belajar.
17. **Standar Penilaian** adalah Kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
18. **Transparansi** adalah Keterbukaan dan keterangannya proses penilaian kepada semua pihak terkait.
19. **Validitas** adalah Tingkat keabsahan penilaian terhadap apa yang sebenarnya ingin diukur.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk: a). Memantau perkembangan belajar mahasiswa; b). Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c). Memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a). Indeks prestasi; atau b). Keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a). Huruf A setara dengan angka 4 (empat); b). Huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c). Huruf C setara dengan angka 2 (dua); d). Huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e). Huruf E setara dengan angka 0 (nol). Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a). Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b). Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a). Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b). Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus: a). Independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b). Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan



memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Standar Penilaian juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Penilaian

Pernyataan isi Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I melalui Kepala LPIP mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa di seluruh program studi dengan memastikan bahwa sistem penilaian memenuhi prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sehingga seluruh penilaian yang diterapkan di Universitas Nurul Jadid dapat memberikan evaluasi yang akurat terhadap kompetensi akademik mahasiswa serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dekan/Direktur mengawasi dan memastikan pelaksanaan standar penilaian akademik di setiap program studi dengan mengarahkan penyusunan instrumen penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga seluruh proses penilaian akademik dapat memenuhi standar mutu perguruan tinggi, memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kompetensi mahasiswa, dan mencerminkan capaian pembelajaran yang sebenarnya.
3. Ketua Program Studi menyusun dan mengimplementasikan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa pada tingkat program studi dengan menggunakan instrumen dan metode yang objektif, transparan, dan sesuai standar akademik, untuk menilai pencapaian kompetensi sesuai dengan kurikulum dan capaian



pembelajaran program studi sehingga hasil penilaian mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu sesuai bidang studi, serta dapat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian

Strategi pencapaian Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Penilaian.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Penilaian.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Penilaian.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Penilaian dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Penilaian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Penilaian berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Penilaian.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Penilaian.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Penilaian yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Penilaian dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Penilaian.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I bersama Kepala LPIP membentuk tim pengembang sistem penilaian untuk merancang dan memperbarui kebijakan penilaian yang



mencakup semua aspek pembelajaran, termasuk penilaian formatif dan sumatif.

- 2) Kepala LPIP bersama Tim pengembang melakukan kajian terhadap praktik penilaian di perguruan tinggi lain dan mengadaptasi best practices, serta menyusun pedoman penilaian yang jelas dan terukur.
- 3) Wakil Rektor I bersama Kepala LPIP mengadakan pelatihan berkala untuk dosen tentang berbagai metode dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 4) Kepala LPIP menyediakan workshop tentang penilaian berbasis kompetensi, penggunaan rubrik, dan penilaian autentik yang relevan dengan kurikulum.
- 5) Ketua Program Studi bersama dosen menyusun rubrik penilaian yang jelas berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa dalam setiap mata kuliah.
- 6) Dosen mengintegrasikan penilaian berbasis kompetensi dalam semua kegiatan pembelajaran, termasuk tugas, proyek, dan ujian.
- 7) Kepala LPIP mengembangkan mekanisme umpan balik yang sistematis untuk memberikan masukan kepada mahasiswa tentang hasil penilaian.
- 8) Dosen menerapkan sistem umpan balik yang cepat dan konstruktif, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil penilaian.
- 9) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan evaluasi rutin terhadap sistem penilaian yang diterapkan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya.
- 10) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyusun jadwal evaluasi tahunan, mengumpulkan data dari hasil penilaian mahasiswa, dan melakukan analisis terhadap kecenderungan dan pola.
- 11) Kepala LPIP mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses penilaian untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- 12) Kepala LPIP mengembangkan platform daring untuk ujian dan tugas, serta penggunaan perangkat lunak penilaian untuk analisis data hasil belajar.
- 13) Dosen mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proses penilaian, baik dalam hal memberikan umpan balik maupun dalam penetapan kriteria penilaian.
- 14) Dosen mengadakan forum diskusi atau survei untuk mendapatkan masukan mahasiswa tentang sistem penilaian yang diterapkan.
- 15) Kepala LPIP menjamin bahwa semua kebijakan dan praktik penilaian mematuhi standar pendidikan nasional dan internasional.



- 16) Kepala LPIP melakukan audit internal untuk memeriksa kesesuaian sistem penilaian dengan standar yang berlaku.
- 17) Kepala LPIP membuat laporan tahunan mengenai hasil penilaian mahasiswa untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 18) Kepala LPIP mengumpulkan dan menganalisis data hasil penilaian, serta menyusun laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan.
- 19) Kepala LPIP memastikan bahwa RPS yang diunggah dosen di elearning sudah memuat kriteria, teknik, dan bobot evaluasi yang sesuai.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala LPIP melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Penilaian yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Penilaian.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Penilaian.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Penilaian tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Penilaian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Penilaian yang telah ditetapkan.



- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Penilaian yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Penilaian.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Penilaian.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Penilaian.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Penilaian sehingga menjadi Standar Penilaian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Penilaian sehingga diperoleh Standar Penilaian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian

Indikator pencapaian Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.f	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah	1, 2, 3, 4, 5
2	C.6.4.f	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	1, 3, 6
3	C.6.4.f	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	7, 1, 8, 9, 10



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.b.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 3, 6
2	6.b.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 3, 4, 5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: F. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/ tesis/ disertasi.	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/ tesis/ disertasi disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	16, 17
2	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: F. Keterlaksanaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.	Terlaksananya proses penyelesaian tugas akhir secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	18, 19, 20

**d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)**

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.f	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	1, 2, 3, 4, 5
2	C.6.4.f	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	1, 3, 6
3	C.6.4.f	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	7, 1, 8, 9, 10



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.52	PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester; yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	≥ 75 % DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester; yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap	1, 3, 5
2	B.6.59	PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15
3	B.6.60	PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah	PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik oleh PS dan UPPS dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.		
4	B.6.61	PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.38	DTPS melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam (termasuk portofolio dan memanfaatkan TIK) dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) sistem penskoran.	≥ 75 % DTPS melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, sesuai indikator	1, 3, 5
2	B.6.42	PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dan memenuhi aspek 1 s.d. 6.	11, 12, 13, 14, 15

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.4.1	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (=RMTA)	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
2	6.4.2	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA (=RBTA)	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
3	6.4.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4 PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan mempunyai jabatan fungsional	20, 22
4	6.4.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester: Jika $RPTA \leq 6$ bulan, maka skor = 4. Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester: Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.4.1.1	Persentase pembimbing klinik/preseptor dengan pengalaman praktik yang memadai.	Jika $PPPK \geq 80\%$, maka skor = 4. A = Jumlah pembimbing klinik/preceptor ners spesialis yang memiliki pengalaman praktik ≥ 2 tahun. B = Jumlah pembimbing klinik/preceptor ners yang memiliki pengalaman praktik ≥ 5 tahun. N = Jumlah seluruh pembimbing klinik/preseptor. $PPPK = [(A + B)/N] \times 100\%$.	23, 24, 25, 26, 27
2	6.4.1.2	Rata-rata mahasiswa per preceptor (=RMTA).	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	23, 28, 29
3	6.4.2.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing per semester (=RMPA)	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
4	6.4.2.2	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP)	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
5	6.4.2.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4 PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimal lektor kepala	20, 22
6	6.4.2.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester: Jika $RPTA \leq 6$ bulan, maka skor = 4. Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester: Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. RPS [E-Learning]
2. Bahan Ajar (Modul Ajar, Buku Ajar, dll)
3. Rencana Penilaian (Teknik & Instrumen Penilaian)
4. Dipublikasikan ke E-Learning
5. Hasil Penilaian [E-Learning]
6. Laporan Analisis CPL PS
7. Kontrak Perkuliahan
8. Jurnal Perkuliahan
9. Kuesioner Kinerja Dosen
10. Daftar Nilai (SIM-PT)
11. Pedoman Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Wali Mahasiswa
12. Laporan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
13. Berita Acara RTM Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
14. Laporan Tindak Lanjut Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
15. Dipublikasikan [Website LPPM].
16. Pedoman Akademik
17. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
18. Laporan Tugas Akhir
19. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
20. SK Pembimbing Tugas Akhir
21. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
22. SK Jabatan Akademik
23. SK Pembimbing Preseptor dari RS
24. Sertifikat Preseptor
25. SK Pengangkatan Karyawan
26. Ijazah dan Transkrip Nilai Preseptor

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

27. STR Preseptor

28. ST Preseptor sebagai pembimbing dari kampus

29. Daftar jumlah Mahasiswa profesi

I. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

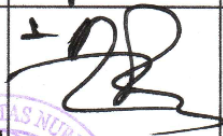
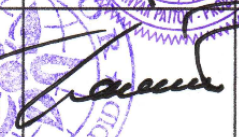
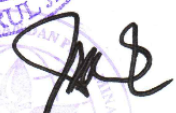
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PENGELOLAAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Pengelolaan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Integrasi Teknologi Informasi** adalah Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan, pelayanan, dan aksesibilitas data dan informasi di perguruan tinggi.



2. **Keamanan dan Akurasi Data** adalah Upaya untuk memastikan kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data akademik serta keamanan informasi.
3. **Layanan Mahasiswa** adalah Penyediaan layanan administratif, bimbingan konseling, kesehatan, dan kebutuhan dasar untuk mahasiswa, baik secara terpisah maupun terintegrasi.
4. **Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan** adalah Implementasi kegiatan pendidikan dengan mengedepankan integritas, etika akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
5. **Pelaporan dan Akuntabilitas** adalah Kewajiban untuk melaporkan kinerja perguruan tinggi kepada pihak yang berwenang dan mempertanggungjawabkannya.
6. **Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah Proses seleksi mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi akademik serta prinsip afirmatif, inklusif, dan adil.
7. **Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan** adalah Proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pendidikan berdasarkan misi perguruan tinggi, termasuk pemantauan risiko dan penanganan keluhan.
8. **Pengelolaan dan Pelayanan kepada Mahasiswa** adalah Penyediaan layanan yang meliputi penerimaan, penyiapan, dan layanan administratif, kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi mahasiswa.
9. **Pengelolaan Data dan Informasi** adalah Pengelolaan data akademik dan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.
10. **Penyiapan Mahasiswa** adalah Kegiatan yang meliputi informasi umum perguruan tinggi, integritas akademik, serta adaptasi kehidupan di lingkungan kampus yang aman dan sehat.
11. **Perencanaan Kegiatan Pendidikan** adalah Proses penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan.
12. **Publikasi Data dan Informasi** adalah Penyediaan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses oleh publik melalui laman resmi perguruan tinggi.
13. **Standar Pengelolaan** adalah Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
14. **Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik** adalah Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan untuk menjalankan misi perguruan tinggi dengan efektif dan efisien.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a). Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b). Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a). Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b). Pengelolaan sumber daya; dan c). Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b). Pemantauan potensi risiko; c). Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d). Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e). Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a). Penerimaan mahasiswa baru; b). Penyiapan mahasiswa; dan c). Layanan mahasiswa.

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a). Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b). Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c). Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Penerimaan mahasiswa baru: a). Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b). Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan



akuntabel. Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a). Penjelasan umum perguruan tinggi; b). Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c). Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d). Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a). Administrasi akademik; b). Bimbingan konseling; c). Kesehatan; dan d). Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a). Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b). Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c). Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d). Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan

Pernyataan isi Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien di Universitas Nurul Jadid dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan penghargaan,



dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar akademik dan institusi sehingga dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis perguruan tinggi.

2. Dekan/Direktur mengelola dan mengawasi seluruh aspek pengelolaan unit pengelola program studi, termasuk pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan transparan, serta memastikan keterlibatan seluruh civitas akademika dalam proses pengelolaan, sehingga unit pengelola program studi dapat beroperasi secara efisien, mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
3. Ketua Program Studi mengelola dan mengembangkan program studi secara efektif untuk mencapai tujuan akademik dan memenuhi standar mutu pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta menggunakan data dan analisis yang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga program studi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum, serta prestasi mahasiswa sesuai dengan standar akreditasi dan visi misi perguruan tinggi.

E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Ketua GJM, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Pengelolaan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Pengelolaan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Pengelolaan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Pengelolaan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Pengelolaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.



- 6) Tim perumus merevisi Standar Pengelolaan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Pengelolaan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Pengelolaan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Pengelolaan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Pengelolaan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I menyusun dan menetapkan struktur organisasi perguruan tinggi yang jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab setiap unit.
- 2) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengembangkan bagan organisasi yang mendetail dan memberikan informasi ini kepada seluruh staf dan mahasiswa.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, seperti ISO 9001 atau SPMI.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan pelatihan untuk staf mengenai prinsip dan praktik manajemen mutu, serta melakukan audit internal secara berkala.
- 5) Wakil Rektor I mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- 6) Wakil Rektor I mengembangkan sistem informasi manajemen yang memudahkan pengelolaan data akademik, keuangan, dan administrasi.
- 7) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan.
- 8) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun mekanisme umpan balik dan menyampaikan hasil keputusan kepada semua pihak yang terlibat.
- 9) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan pengelolaan.



- 10) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengumpulkan data kinerja, menganalisis hasil evaluasi, dan menyusun laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan.
- 11) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan staf administrasi.
- 12) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi kinerja dan mengadakan pelatihan yang relevan.
- 13) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menciptakan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan etika kerja yang baik.
- 14) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan team building, seminar, dan diskusi untuk memperkuat hubungan antar staf dan membangun komitmen bersama.
- 15) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dijalankan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
- 16) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan alumni mengenai program yang ada, serta melakukan survei kepuasan.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Pengelolaan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Pengelolaan tidak tercapai.



- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Pengelolaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Pengelolaan yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Pengelolaan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Pengelolaan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengelolaan.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Pengelolaan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Pengelolaan sehingga menjadi Standar Penilaian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Pengelolaan sehingga diperoleh Standar Pengelolaan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.g	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	NMKI > 3 NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.	1, 2, 3
2	C.6.4.h	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	C.6.4.i	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	$TKM \geq 75\%$ Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \Sigma TKMi / 5$	5
4	C.6.4.i	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. $Skor = (A + (2 \times B)) / 3$	6, 7

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.b.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	Bukti dan dokumen lengkap.	8, 2, 9, 5, 10, 11, 1
2	6.b.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	9, 1, 12, 13

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	30, 31
2	6.1	D. Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	8, 32, 33
3	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Keterlaksanaan suasana akademik meliputi : (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4
4	6.2	D. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	1, 2, 3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.g	Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika	PS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS	8, 2
2	C.6.4.h	Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sahih pelaksanaan	PS memiliki aspek 1 sampai 4	14, 15, 16
3	C.6.4.i	Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS	$\geq 25\%$ mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS	8, 17, 18
4	C.6.4.j	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	NMKI > 3 NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.	1, 2
5	C.6.4.k	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		umum/stadium general, seminar ilmiah, bedah buku.		
6	C.6.4.1	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	$TKM \geq 75\%$ Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \Sigma TKMi / 5$	5
7	C.6.4.1	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. $Skor = (A + (2 \times B)) / 3$	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	6, 7



e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.51	UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal, b. dilaksanakan secara sangat konsisten, c. hasil pemantauan ditindaklanjuti, d. hasil pemantauan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	19, 20, 21, 1, 22, 23
2	B.6.54	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun nonakademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik.	PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa: a. sebanyak ≥ 3 kali dalam satu semester; b. terdokumentasi dengan sangat baik.	24, 25
3	B.6.57	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	a. Kegiatan akademik di luar kelas dilaksanakan sebanyak ≥ 4 kali dalam 1 semester. b. terdokumentasi dengan sangat baik.	4
4	B. 6.58	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik.	a. Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ≥ 3 kali dalam 1 semester; b. terdokumentasi dengan sangat baik.	26, 27, 2, 28, 29

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.37	UPPS (a) memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal, (b) melaksanakannya secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif, (c) menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan (d) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan.	UPPS memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator	19, 20, 21, 1, 22, 23
2	B.6.39	PS/PA melaksanakan pembimbingan akademik: (a) minimal 3 kali dalam satu semester, (b) terdokumentasi dengan baik.	PS/PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa: a. sebanyak > 4 kali dalam satu semester, dan b. terdokumentasi dalam sistem informasi akademik	24, 25
3	B.6.41	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas (seperti kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktisi, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, kunjungan lapangan dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	Kegiatan akademik di luar kelas diselenggarakan sebanyak ≥ 3 kali dalam 1 semester.	26, 27, 2, 28, 29

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	4

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	4

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laporan Monev GJM
2. RPS [E-Learning]
3. Luaran Bentuk Integrasi
4. Laporan Kegiatan Suasana Akademik (HMJ, Kuliah Tamu, Seminar, dll)
5. Laporan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa



6. Berita Acara RTM Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
7. Laporan Tindak Lanjut Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
8. Kurikulum PS
9. Laporan Analisis CPL PS
10. Laporan Pengukuran Kepuasan Dosen
11. Laporan Pengukuran Kepuasan Tendik
12. Berita Acara RTM UPPS
13. Laporan Tindak lanjut RTM UPPS
14. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
15. Laporan Tugas Akhir
16. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
17. SK Penugasan Mahasiswa Mengikuti MBKM
18. Laporan MBKM
19. Pemantauan Proses Pembelajaran melalui AMAPRO [Kaprod]
20. Berita Acara Monev Pembelajaran [Prodi-GJM]
21. Pemberitahuan Hasil Monev Pembelajaran ke DTPS
22. Berita Acara RTM Laporan Monev GJM
23. Laporan Tindak Lanjut Laporan Monev GJM
24. SK Dosen Pembimbing Akademik
25. Berita Acara Bimbingan Akademik [Semester]
26. MoA antara UPPS dengan lembaga mitra;
27. SK/Surat Tugas Dosen Tamu, Tenaga Ahli, atau praktisi pendidikan dari lembaga mitra;
28. Jurnal Perkuliahan
29. Laporan Kegiatan Kuliah Tamu Program Studi [Semester].
30. Pedoman Suasana Akademik
31. Pedoman Pendidikan Karakter
32. Pedoman Penelitian dan PkM
33. Pedoman Integrasi Pembelajaran dengan Penelitian dan PkM

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.



- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI